



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 120.23/ 7 / PKS/033.4 /2018

Nomor : 415.4/18⁸³/DESDM/2018

TENTANG

KERJASAMA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, (30-10-2018) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

SETIAJIT, S.H., M.M.

: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Tidar Nomor 123 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si

: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 40 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 050/045/DPM&PTSP dan Nomor : 120.23/ 379 /033.4/ tanggal 12 Maret 2018 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu Dinas di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi dan **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Dinas di bawah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
3. Bahwa dalam rangka pengembangan pengelolaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral maka **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan Kerjasama.

Maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kegiatan bersama yang disepakati dan dilaksanakan **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerjasama pengembangan pengelolaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 2

LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur teknis bidang ESDM;
2. Pertukaran Data dan informasi dalam rangka Pengembangan pengelolaan sektor ESDM;
3. Pertukaran Data dan informasi dalam rangka pengembangan pengelolaan *Geopark*;
4. Pemanfaatan Tenaga ahli serta fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** ;
5. Kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan tujuan Perjanjian ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lingkup kegiatan dalam bentuk program kegiatan Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak akan menunjuk wakil-wakil yang akan duduk dalam tim Kerjasama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Memberikan informasi, kegiatan dan kesempatan kepada pengelola ESDM guna peningkatan kualitas sumber daya teknis;
 - b. Memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait pengembangan pengelolaan ESDM yang dikelola di Provinsi Jawa Timur;

- c. Memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait pengembangan pengelolaan *Geopark* yang ada di Provinsi Jawa Timur;
- d. Menugaskan Tenaga Ahli dan Menyediakan fasilitas yang dimiliki ;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan informasi, kegiatan dan kesempatan kepada pengelola ESDM guna peningkatan kualitas sumber daya teknis;
- b. Memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait pengembangan pengelolaan ESDM yang dikelola di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait pengembangan pengelolaan *Geopark* yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- d. Menugaskan Tenaga Ahli dan Menyediakan fasilitas yang dimiliki.

(3) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pengembangan pengelolaan ESDM berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran belanja **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
- a. Merupakan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Dibuat Perjanjian Kerjasama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerjasama ini.
 - d. Hilangnya objek Perjanjian Kerjasama;
 - e. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
 - f. **SALAH SATU PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Koordinator : Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
 Alamat : Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
 Jalan Tidar Nomor 123 Surabaya– Jawa Timur
 Telepon : 031-5319338

2. PIHAK KEDUA

Koordinator : Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Alamat : Kantor Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan
 Majapahit Nomor 40 Mataram.
 Telepon : 0370-621356

Pasal 9
KERAHASIAAN

Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dilarang memberitahukan dan atau memberikan sebagian data atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat ;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti gempabumi, perang, kebakaran, bencana alam, huru-hara, pemogokan total, pemberontakan dan kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia, maka **PARA PIHAK** terlepas dari kewajiban untuk memenuhi Perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi keadaan memaksa.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan suatu Adendum.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.

PIHAK KESATU



SETIAJIT, S.H., M.M.